



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam

- penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - f. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
 - g. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
 - h. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Trenggalek yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Trenggalek produk UMKM dan IKM lokal Kabupaten Trenggalek.
 - i. Pakaian Dinas Harian Adat Trenggalek yang selanjutnya disebut PDH Adat adalah pakaian dinas yang bernuansa adat dan budaya khas masyarakat Trenggalek yang memiliki warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas Trenggalek.
 - j. Pakaian Dinas Harian Kasual yang selanjutnya disebut PDH Kasual adalah pakaian dinas yang bernuansa kasual produk UMKM dan IKM lokal Kabupaten Trenggalek.
 - k. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan fungsional, serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
 - l. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
 - m. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
 - n. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh ASN/KORPRI sesuai dengan contoh dan spesifikasi kain, motif warna dan corak serta bahan berdasarkan hasil MUNAS IX KORPRI Nomor: KEP.06/MUNAS IX/I/2022 Tentang Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan yang

sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Nomor: EC00202154943 Tanggal 14 Oktober 2021.

- o. Pakaian Dinas Petugas Layanan adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menunjukkan identitas petugas pelayanan dalam melaksanakan tugas.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH, terdiri atas:
 - 1. PDH Warna Khaki;
 - 2. PDH Kemeja Putih;
 - 3. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
 - 4. PDH Batik;
 - 5. PDH Adat; dan
 - 6. PDH Kasual;
- b. PSL;
- c. PDL;
- d. PDU Camat dan Lurah;
- e. Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
- f. Pakaian Dinas Petugas Layanan.

Paragraf 2

PDH Warna Khaki

Pasal 3

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, terdiri dari:

- a. PDH Khaki pria, dengan ketentuan:
 - 1. PDH Warna Khaki kemeja lengan panjang dan/atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 2. PDH Warna Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

3. celana panjang warna Khaki; dan
 4. penggunaan PDH Warna Khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.
- b. PDH Warna Khaki wanita, dengan ketentuan:
1. PDH Warna Khaki kemeja lengan panjang dan/atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. PDH Warna Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional;
 3. celana panjang dan/atau rok panjang warna Khaki;
 4. bagi ASN wanita berjilbab, warna jilbab kuning mustard; dan
 5. bagi ASN wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (2) Atribut dan kelengkapan PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. badge tulisan “KEMENDAGRI” pada lengan sebelah kanan;
 - d. badge tulisan “PEMKAB TRENGGALEK” dan lambang Daerah pada lengan sebelah kiri;
 - e. tanda pengenal;
 - f. sepatu hitam;
 - g. ikat pinggang warna hitam; dan
 - h. tutup kepala berupa topi mutz, digunakan seluruh ASN khusus pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH Warna Khaki;
- (3) Selain atribut dan kelengkapan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala Perangkat Daerah, camat, dan lurah juga menggunakan atribut tanda jabatan, berupa:
- a. tanda jabatan kerah, dikenakan pada kerah baju bagian kanan;
 - b. tanda jabatan bahu, dikenakan pada lidah bahu dan digunakan hanya pada kegiatan rapat koordinasi tingkat kabupaten/provinsi/nasional; dan
 - c. tanda jabatan saku, dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan hanya pada kegiatan rapat koordinasi tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (4) PDH Warna khaki digunakan pada hari senin dan selasa.

Paragraf 3

PDH Kemeja Putih

Pasal 4

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, terdiri dari:
 - a. PDH Kemeja Putih pria, dengan ketentuan:
 1. PDH Kemeja Putih lengan panjang dan/atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional;
 3. celana panjang warna hitam; dan
 4. penggunaan PDH Kemeja Putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.
 - b. PDH Kemeja Putih wanita, dengan ketentuan:
 1. PDH Kemeja Putih lengan panjang dan/atau lengan pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. PDH Kemeja Putih lengan pendek bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional;
 3. celana panjang dan/atau rok panjang berwarna hitam;
 4. bagi ASN wanita berjilbab, warna jilbab khaki muda; dan
 5. bagi ASN wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (2) Atribut dan kelengkapan PDH Kemeja Putih terdiri atas:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. badge tulisan “KEMENDAGRI” pada lengan sebelah kanan;
 - d. badge tulisan “PEMKAB TRENGGALEK” dan 7aming Daerah pada lengan sebelah kiri;
 - e. tanda pengenal;
 - f. sepatu hitam; dan
 - g. ikat pinggang warna hitam.
- (3) Selain atribut dan kelengkapan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala Perangkat Daerah, camat, dan lurah juga menggunakan tanda jabatan, berupa:
 - a. tanda jabatan kerah, dikenakan pada kerah baju bagian kanan;
 - b. tanda jabatan bahu, dikenakan pada lidah bahu dan

- digunakan hanya pada kegiatan rapat koordinasi tingkat kabupaten/provinsi/nasional; dan
- c. tanda jabatan saku, dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan hanya pada kegiatan rapat koordinasi tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (4) PDH Kemeja Putih digunakan pada hari rabu.

Paragraf 4

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 5

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, terdiri dari:
- PDH satuan polisi pamong praja dan kebakaran;
 - PDH dinas perhubungan; dan
 - PDH badan penanggulangan bencana Daerah.
- (2) Jenis dan model PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada:
- saat menghadiri rapat koordinasi di tingkat provinsi dan/atau tingkat pusat; dan
 - saat peringatan hari ulang tahun.
- (4) Seluruh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berada di kantor menggunakan Pakaian Dinas yang berlaku pada hari itu sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 5

PDH Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4, terdiri dari:
- PDH Batik pria, dengan ketentuan:
 - kemeja lengan panjang dan/atau pendek;
 - celana panjang warna menyesuaikan;
 - menggunakan motif Batik Trenggalek; dan
 - kemeja dikeluarkan.
 - PDH Batik wanita, dengan ketentuan:
 - kemeja lengan panjang dan/atau pendek;
 - celana panjang dan/atau rok panjang warna

- menyesuaikan;
 - 3. menggunakan motif Batik Trenggalek;
 - 4. kemeja dikeluarkan;
 - 5. bagi ASN wanita berjilbab, warna jilbab sesuai dengan baju tanpa motif; dan
 - 6. bagi ASN wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (2) Atribut dan kelengkapan PDH Batik terdiri atas:
- a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. tanda pengenal; dan
 - d. sepatu hitam.
- (3) Selain atribut dan kelengkapan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala Perangkat Daerah, camat, dan lurah juga menggunakan tanda jabatan kerah, dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (4) PDH Batik digunakan pada:
- a. hari Kamis minggu II (kedua) dan minggu IV (keempat); dan
 - b. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Paragraf 6

PDH Adat

Pasal 7

- (1) PDH Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5, terdiri dari:
- a. PDH Adat pria, dengan ketentuan:
 - 1. baju lurik lengan panjang;
 - 2. sarung/celana longgar;
 - b. PDH Adat wanita, dengan ketentuan:
 - 1. baju lurik lengan panjang;
 - 2. rok berbahan kain batik;
 - 3. bagi ASN wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan; dan
 - 4. bagi ASN wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (2) Atribut dan kelengkapan PDH Adat terdiri atas:
- a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. tanda pengenal;
 - d. sandal/selop/sepatu; dan
 - e. blankon, khusus ASN pria.

- (3) PDH Adat digunakan pada:
- hari kamis minggu I (pertama) dan minggu III (ketiga);
 - peringatan hari jadi Kabupaten Trenggalek; dan/atau
 - hari tertentu yang dijadualkan memakai PDH Adat.

Paragraf 7

PDH Kasual

Pasal 8

- (1) PDH Kasual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 6 dengan ketentuan sebagai berikut:
- pakaian atasan berkerah berbahan kain atau kaos;
 - memiliki label produk industri kecil dan menengah dan usaha mikro kecil dan menengah lokal Trenggalek;
 - menggunakan logo Daerah Jwalita pada dada kiri (saku) atau kerah baju/kaos;
 - bercorak batik/ tenun /seni olah kain atau polos;
 - celana/rok berbahan kain dan polos; dan
 - bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan.
- (2) Atribut dan kelengkapan PDH Kasual terdiri atas:
- tanda pengenal; dan
 - sepatu sneakers/olahraga.
- (3) PDH Kasual digunakan pada hari jum'at.

Paragraf 8

PSL

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan model sebagai berikut:
- PSL pria, dengan ketentuan:
 - jas berwarna gelap;
 - kemeja putih lengan panjang;
 - celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - dasi dengan warna menyesuaikan; dan
 - sepatu hitam.
 - PSL wanita, dengan ketentuan:
 - jas berwarna gelap;
 - kemeja putih lengan panjang;
 - rok/celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - sepatu hitam; dan
 - bagi ASN wanita berjilbab, warna jilbab merah.
- (2) PSL dilengkapi pemakaian peci hitam.

- (3) PSL digunakan pada saat:
- a. acara resmi;
 - b. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - c. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - e. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

PDL

Pasal 10

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. PDL Perangkat Daerah Tertentu; dan
- b. PDL Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) PDL Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:
 - a. PDL satuan polisi pamong praja dan kebakaran;
 - b. PDL dinas perhubungan; dan
 - c. PDL badan penanggulangan bencana Daerah.
- (2) Jenis, model, atribut dan kelengkapan PDL Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDL Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada:
 - a. saat bertugas di luar kantor; dan
 - b. saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Pakaian Dinas yang berlaku pada hari itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya di luar kantor dapat melakukan pengadaan PDL Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

- (2) Pengadaan PDL Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah setelah memperoleh persetujuan dari Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) PDL Perangkat Daerah digunakan dengan model:
 - a. kemeja lengan panjang warna khaki tua;
 - b. celana panjang warna hitam; dan
 - c. bagi ASN wanita berjilbab, warna jilbab hitam;
- (4) Atribut dan kelengkapan PDL Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. lencana KORPRI dibordir;
 - b. papan nama dibordir;
 - c. nama Perangkat Daerah dibordir;
 - d. badge tulisan “KEMENDAGRI” pada lengan sebelah kanan;
 - e. badge tulisan “PEMKAB TRENGGALEK” dan Lambang Daerah pada lengan sebelah kiri;
 - f. tanda pengenal;
 - g. sepatu hitam; dan
 - h. tanda jabatan kerah dibordir, khusus digunakan oleh sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala Perangkat Daerah, camat, dan lurah.
- (5) PDL Perangkat Daerah digunakan pada saat bertugas di luar kantor.

Paragraf 10

PDU

Pasal 13

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. PDU Perangkat Daerah Tertentu; dan
- b. PDU camat dan lurah.

Pasal 14

- (1) PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari:
 - a. PDU satuan polisi pamong praja dan kebakaran;
 - b. PDU dinas perhubungan; dan
 - c. PDU badan penanggulangan bencana Daerah.
- (2) Jenis, model, atribut dan kelengkapan PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:

- a. rapat koordinasi;
- b. peringatan hari ulang tahun; dan
- c. kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. setelan jas warna putih;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. celana panjang dan/atau rok warna putih;
 - d. menggunakan atribut dan kelengkapan yang terdiri atas:
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama;
 - 3. topi pet;
 - 4. tanda jabatan bahu;
 - 5. tanda jabatan saku;
 - 6. sepatu pantofel warna putih;
 - 7. dasi warna hitam polos; dan
 - 8. camat dan lurah wanita berjilbab memakai jilbab warna putih.
- (2) PDU camat dan lurah digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Paragraf 11

Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 16

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari:
 - a. Pakaian Seragam Batik KORPRI pria dengan ketentuan:
 - 1. kemeja batik KORPRI lengan panjang;
 - 2. celana panjang warna hitam; dan
 - 3. baju KORPRI dikeluarkan.
 - b. Pakaian Seragam Batik KORPRI wanita dengan ketentuan:
 - 1. kemeja batik KORPRI lengan Panjang;
 - 2. rok dan/atau celana panjang warna hitam;
 - 3. baju KORPRI dikeluarkan.
 - 4. bagi ASN wanita berjilbab, warna jilbab hitam; dan
 - 5. bagi ASN wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

- (2) Atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI terdiri atas:
- a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. ikat pinggang hitam;
 - d. tanda pengenalan;
 - e. sepatu hitam; dan
 - f. peci hitam, khusus digunakan pada saat upacara atau kegiatan resmi lainnya.
- (3) Selain atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala Perangkat Daerah, camat, dan lurah juga menggunakan tanda jabatan kerah, dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (4) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan pada:
- a. hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 pada saat hari kerja;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - e. pada hari yang ditentukan secara khusus oleh Dewan Pengurus KORPRI Daerah.

Paragraf 12

Pakaian Dinas Petugas Layanan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik dapat mengadakan Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan serta waktu penggunaan Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah setelah memperoleh persetujuan dari Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Pakaian Dinas Petugas Layanan hanya digunakan oleh ASN yang bertugas di meja pelayanan atau petugas pelayanan pada front office yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, sedangkan ASN lainnya tetap menggunakan Pakaian Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Kedua

Tanda Pengenal

Pasal 18

- (1) Setiap ASN memakai tanda pengenal pada saat menggunakan Pakaian Dinas.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar plastik/mika dan dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI atau dikalungkan.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH Khaki dengan warna dasar foto sebagai berikut:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (4) Model tanda pengenal terdiri dari:
 - a. bagian depan:
 1. lambang Daerah;
 2. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK”
 3. tulisan nama perangkat daerah/unit kerja;
 4. foto;
 5. nama lengkap dan gelar; dan
 6. NIP.
 - b. bagian belakang:
 1. nama lengkap dan gelar;
 2. NIP;
 3. jabatan;
 4. unit kerja;
 5. golongan darah;
 6. alamat kantor;
 7. tempat dan tanggal penerbitan; dan
 8. nama, pangkat, NIP, tanda tangan pimpinan perangkat Daerah dan stempel.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya bersumber pada anggaran pendapatan dan

belanja Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang kepegawaian, bidang pengawasan dan bidang organisasi.
- (2) Setiap atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas kepada ASN pada unit kerja masing-masing.

Pasal 21

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 22

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) ASN yang bertugas sebagai tenaga medis dan paramedis tidak memakai seragam kerja, tetap menggunakan tanda pengenal dan kelengkapannya.
- (2) ASN yang menghadiri undangan dari instansi lain di luar Daerah dapat menggunakan pakaian yang ditentukan oleh instansi yang mengundang dengan ketentuan minimal

mengenakan tanda pengenal.

- (3) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah tetap menggunakan Pakaian Dinas sesuai ketentuan, dikecualikan pada hari kamis minggu I (pertama) dan minggu III (ketiga) serta hari jum'at menggunakan PDH Batik.

Pasal 24

Ketentuan mengenai model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMMAD NUR ARIFIN


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR xx TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA

**MODEL, ATRIBUT, KELENGKAPAN DAN SPESIFIKASI
PAKAIAN DINAS ASN**

I. MODEL PAKAIAN DINAS ASN

A. PDH KHAKE


1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan Kera | g. Lencana KORPRI |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) | h. Nama Daerah (Kab. Trenggalek) |
| c. Papan Nama | i. Lambang Daerah Kab. Trenggalek |
| d. Kancing Baju | j. Tanda Pengenal |
| e. Ikat Pinggang | k. Saku Celana Depan |
| f. Kera | l. Sepatu Hitam |


2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| a. Tanda Jabatan Kerah | h. Lencana KORPRI |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Daerah (Kab. Trenggalek) |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Lambang Daerah Kab. Trenggalek |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Rok/Celana Panjang |
| f. Kancing Baju | m. Sepatu Hitam |
| g. Kerah Rebah | |

3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



4. PDH Khaki Wanita Hamil dan PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab



PDH Khaki Wanita Hamil

PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab

5. Contoh Penggunaan PDH Khaki dengan Topi Mutz dan Tanda Jabatan




Seluruh ASN menggunakan Topi Mutz pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH Warna Khaki

Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah menggunakan Tanda Jabatan Kerah, Tanda Jabatan Bahu, dan Tanda Jabatan Saku.


B. MODEL PDH KEMEJA PUTIH

1. PDH Kemeja Putih Pria




- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan Kerah
 - b. Nama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
 - c. Papan Nama
 - d. Kancing Baju
 - e. Kerah
 - f. Lidah Bahu
 - g. Lencana KORPRI
 - h. Nama Daerah (Kab. Trenggalek)
 - i. Lambang Daerah Kab. Trenggalek
 - j. Tanda Pengenal
 - k. Ikat Pinggang
 - l. Sepatu Hitam

2. PDH Kemeja Putih Wanita




- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan Kerah
 - b. Nama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
 - c. Papan Nama
 - d. Saku
 - e. Kancing Baju
 - f. Kerah Rebah
 - g. Lencana KORPRI
 - h. Nama Daerah (Kab. Trenggalek)
 - i. Lambang Daerah Kab. Trenggalek
 - j. Tanda Pengenal
 - k. Rok/Celana Panjang
 - l. Sepatu Hitam

3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab, Wanita Hamil dan Wanita Hamil Berjilbab




PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



PDH Kemeja Putih Wanita Hamil

PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab

4. Contoh Penggunaan PDH Kemeja Putih dengan Tanda Jabatan



C. MODEL PDH BATIK



Model dan Motif Baju Batik hanya sebagai Contoh

D. MODEL PAKAIAN DINAS ADAT



Model dan Motif Baju Lurik Hanya sebagai Contoh


E. MODEL PAKAIAN DINAS KASUAL



Model dan Motif Baju Kasual serta Corak Batik hanya sebagai Contoh

F. MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan

- a. Dasi
- b. Kancing 3 buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Hitam

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan


- a. Kancing 3 buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Sepatu Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Rok/Celana Panjang Hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



G. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PDL Pria



Keterangan

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama OPD/Satuan Kerja
- g. Tulisan Pemkab Trenggalek
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Hitam
- k. Sepatu Hitam

2. PDL Wanita




Keterangan

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama OPD/Satuan Kerja
- g. Tulisan Pemkab Trenggalek
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Hitam
- k. Sepatu Hitam

H. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


1. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Pria



Keterangan:

- a. Topi Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana KORPRI
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Wanita



3. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Wanita Berjilbab


Keterangan:

- a. Topi Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana KORPRI
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana/Rok Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih



I. MODEL PAKAIAN DINAS BATIK KORPRI

1. Pakaian Dinas Batik KORPRI Pria




Keterangan:

a. Tanda Jabatan Kerah
b. Papan Nama

c. Celana Panjang Hitam
d. Lencana KORPRI

e. Tanda Pengenal
f. Sepatu Hitam

2. Pakaian Dinas Batik KORPRI Pria dan Wanita



Keterangan:

a. Tanda Jabatan Kerah
b. Papan Nama

c. Rok/Celana Panjang Hitam
d. Lencana KORPRI

e. Tanda Pengenal
f. Sepatu Hitam

3. Pakaian Dinas Batik KORPRI Wanita Berjilbab



4. Pakaian Dinas Batik KORPRI Wanita Hamil dan Wanita Hamil Berjilbab



II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS ASN



A. TANDA JABATAN





Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk Bintang Astha Brata dan Melati, dengan makna sebagai berikut:

- Bintang Astha Brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.





Rincian bentuk dan gambar Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tanda Jabatan Bahu





NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4
1		Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang Astha Brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
2		<ul style="list-style-type: none"> - Staf Ahli - Asisten - Kepala Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang Astha Brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

3		Camat	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
4		Lurah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
5		Camat	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
6		Lurah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

2. Tanda Jabatan Kerah

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah	1 (satu) bintang Astha Brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2		Staf Ahli, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah	1 (satu) bintang Astha Brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3		Camat	3 (tiga) Melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4		Lurah	2 (dua) Melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4
1		Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran warna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu ukuran diameter 5,5 cm.
2		Staf Ahli, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran warna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu ukuran diameter 5,5 cm.
3		Camat	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran warna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu ukuran diameter 3,5 cm.
4		Lurah	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran warna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam ukuran diameter 3,5 cm.

B. LENCANA KORPRI



C. PAPAN NAMA

NAMA PEGAWAI

Keterangan:

- Papan Nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertuliskan warna putih dan dasar hitam.
- Ukuran Panjang : 8 cm dan Lebar : 2 cm.
- Papan nama berbahan dasar kain/bordir dengan nama bertuliskan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL.

D. BADGE

1. Tulisan Kementerian Dalam Negeri

	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran Panjang : 6 cm dan Lebar : 1,5 cm.• Berbahan dasar kain.
--	--

2. Tulisan Pemerintah Daerah

	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran Panjang : 6 cm dan Lebar : 1,5 cm.• Berbahan dasar kain.
--	--

3. Lambang Daerah Kabupaten Trenggalek









	<ul style="list-style-type: none">• Badge tulisan "Pemkab Trenggalek" berbahan dasar kain.
--	--

E. TANDA PENGENAL

Bagian Depan	
	

Bagian Belakang	
Nama	: NAMA LENGKAP dan Gelar
NIP	: 11111111222233444
Jabatan	: Nama Jabatan
Unit Kerja	: Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
Gol. Darah	: A
Alamat Kantor	: Jl. Ahmad Yani No.1 Trenggalek
Trenggalek,20..	
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK	
Nama Lengkap dan Gelar Pangkat/ Gol. Ruang NIP:	

F. TUTUP KEPALA

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	KETERANGAN
1	PECI NASIONAL a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	Bahan dasar kain
2	MUTZ  Tampak Depan  Tampak Samping	Seluruh ASN	a. Berbahan dasar kain berwarna khaki. b. Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm. c. Lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz.
3	PET UPACARA CAMAT  	Camat	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4	PET UPACARA LURAH  	Lurah	a. bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. Pita perak dengan lebar 1,75 cm.

G. IKAT PINGGGANG



Keterangan:

- Bahan dasar Nilon warna hitam.
- Timang berwarna kuning emas

H. SEPATU

NO	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		Dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan Pakaian Dinas Batik KORPRI	Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers. Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2		Dikenakan pada saat menggunakan PSL	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3		Dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

I. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH Khaki	Kuning Mustard
2.	PDH Kemeja Putih	Khaki Muda
3.	PDH Batik	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian Dinas Batik KORPRI	Hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	Putih

III. SPESIFIKASI KAIN

1. Kain PDH Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 - 25,1 22,8 Keper ² / 1 Keper ² / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	 $\Delta E^* \leq 0,8$

2. Kain PDH Kemeja Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain PDH Celana/Rok Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper ² / 1 _Keper ² / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	- 460 320	Minimum Minimum Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum ΔE* ≤ 0,8
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	

5. Kain PDL Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm	42,0	Minimum

	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	Hitam	
5.	Warna		
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMMAD NUR ARIFIN